



PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR /PMK.04/2022
PEMUNGUTAN BEA KELUAR

Direktorat Teknis Kepabeanan

DEFINISI EKSPOR


“Kegiatan mengeluarkan barang dari Daerah Pabean”

Pasal 1 ayat (14) UU Pab.

Secara yuridis:

Barang yang telah **dimuat** ke sarana pengangkut untuk dikeluarkan dari daerah pabean **dianggap telah diekspor** dan diperlakukan sebagai **barang ekspor**.

Pasal 2 ayat (2) UU Pab.



Penjelasan

Secara *nyata* ekspor terjadi pada saat *barang melintasi daerah pabean*, namun mengingat dari segi pelayanan dan pengamanan tidak mungkin menempatkan pejabat bea dan cukai di sepanjang garis perbatasan untuk memberikan pelayanan dan melakukan pengawasan barang ekspor, maka secara *yuridis* ekspor dianggap telah terjadi pada saat barang tersebut telah *dimuat di sarana pengangkut* yang akan berangkat ke luar daerah pabean.

BEA KELUAR

“Terhadap barang ekspor dapat dikenakan bea keluar”

Pasal 2A UU Pab.

PENGECUALIAN PENGENAAN BEA KELUAR



SYARAT PENGECUALIAN PENGENAAN BEA KELUAR



Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan

Diberikan terhadap Barang Ekspor yang diekspor oleh:

- perguruan tinggi
- lembaga, atau
- badan penelitian dan pengembangan



Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan

Diberikan dengan ketentuan:

- semata-mata diperuntukkan bagi pengenalan hasil produksi atau produk baru;
- tidak untuk diolah lebih lanjut kecuali untuk penelitian dan/ atau pengembangan kualitas; dan
- harus dalam jumlah yang wajar.



Barang Pribadi Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas, dan Barang Kiriman sampai batas nilai tertentu


- Nilai Pabean Ekspor tidak melebihi Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah); dan
- untuk Barang Ekspor yang merupakan:
 - Barang Pribadi Penumpang Awak Sarana Pengangkut, yaitu per orang untuk setiap keberangkatan;
 - Barang Pelintas Batas, yaitu barang per orang untuk jangka waktu 1 (satu) bulan; atau
 - Barang Kiriman, yaitu barang per orang untuk setiap pengiriman.
- Atas kelebihan Nilai Pabean Ekspor dipungut Bea Keluar



Barang reekspor

- berasal dari barang impor yang pada saat impornya nyata-nyata akan diekspor kembali;
- berasal dari barang impor yang belum keluar dari kawasan pabean atau tempat lain yang diperlakukan sama dengan TPS; atau
- dapat diyakini bahwa Barang Ekspor tersebut adalah benar-benar barang asal impor.

PERMOHONAN PENGECCUALIAN PENGENAAN BEA KELUAR



TATA CARA PENGHITUNGAN BEA KELUAR

ADVALORUM

Tarif BK yang ditetapkan dengan persentase

Tarif Bea Keluar x Harga Ekspor x Jumlah Satuan Barang x Nilai Tukar Mata Uang Asing

Kayu dan Kulit

Mineral Logam dengan Kriteria Tertentu

Biji Kakao

Produk Hasil Pengolahan Mineral Logam

SPESIFIK

Tarif BK yang ditetapkan dengan nilai nominal uang per satuan barang

Tarif Bea Keluar Per Satuan Barang Dalam Satuan Mata Uang Tertentu x Jumlah Satuan Barang x Nilai Tukar Mata Uang Asing

Kelapa Sawit, CPO dan Produk Turunannya

FORMULA

KOMODITAS

ELEMEN DATA PERHITUNGAN BEA KELUAR



Tarif Bea Keluar dan Harga Ekspor

1. Yang berlaku pada tanggal Pemberitahuan Pabean Ekspor diterima oleh SKP; atau
2. Dalam hal Harga Ekspor untuk periode berikutnya belum ditetapkan, berlaku ketentuan Harga Ekspor periode sebelumnya



Jenis Barang

Berdasarkan:

1. hasil pemeriksaan fisik barang oleh Pejabat Bea dan Cukai; atau
2. Pemberitahuan Pabean Ekspor, dalam hal tidak dilakukan pemeriksaan fisik.



Jumlah Satuan Barang

Berdasarkan:

1. hasil pemeriksaan fisik barang oleh Pejabat Bea dan Cukai; atau
2. Pemberitahuan Pabean Ekspor, dalam hal tidak dilakukan pemeriksaan fisik.




Nilai Tukar Mata Uang

Nilai Tukar Mata Uang yang berlaku pada saat pembayaran

PENGAJUAN PEB

Pengajuan ekspor wajib disampaikan dengan menggunakan



PEB (BC 3.0)
Data elektronik maupun tulisan di atas formulir

TIDAK WAJIB PEB!


- barang pribadi penumpang
- barang awak sarana pengangkut
- barang pelintas batas
- barang kiriman melalui pos dengan berat tidak melebihi 100 (seratus) kilogram.

yang Nilai Pabean Ekspornya tidak melebihi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Ketentuan penyampaian pemberitahuan pabean dan pengenaan Bea Keluar untuk Ekspor melalui Pusat Logistik Berikat dan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas sesuai aturan PLB dan kawasan bebas



EKSSPORTIR



Beserta Dokumen Pelengkap Pabean :

- Invoice
- Packing list
- Dokumen lainnya yang diwajibkan sebagai pemenuhan ketentuan umum di bidang ekspor.

PALING CEPAT

**7 Hari Sebelum
Tanggal Perkiraan Ekspor**



PALING LAMBAT

Barang Umum
sebelum masuk Kawasan Pabean

Barang Curah dan Kendaraan CBU
sebelum keberangkatan
Sarana Pengangkut

KETENTUAN PERUBAHAN NILAI BEA KELUAR

Dalam hal terjadi kesalahan data Pemberitahuan Pabean Ekspor yang telah didaftarkan....

Pembetulan atas kekhilafan yang nyata:

- Kesalahan Tulis
- Kesalahan Hitung dan/atau
- kesalahan penerapan peraturan dan tidak mengandung persengketaan antara Pejabat Bea dan Cukai dengan pengguna jasa kepabeanan

Eksportir dapat melakukan perubahan terhadap kesalahan data **sepanjang kesalahan tersebut terjadi karena kekhilafan yang nyata**

Permohonan perubahan data **ditolak** dalam hal:

- terdapat informasi hasil intelijen
- kesalahan merupakan temuan Pejabat, atau
- telah mendapatkan penetapan Pejabat.

Perubahan data Pemberitahuan Pabean Ekspor selain mengenai nilai Bea Keluar, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata laksana kepabeanan di bidang Ekspor.

Perubahan Nilai Bea Keluar berlaku ketentuan

**a. kesalahan pemberitahuan nilai Bea Keluar bukan merupakan temuan Pejabat Bea dan Cukai; dan
b. atas kekurangan pembayaran Bea Keluar tidak dikenakan sanksi administrasi berupa denda.**

dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pendaftaran Pemberitahuan Pabean Ekspor

TANGGUNG JAWAB DAN PEMBAYARAN BEA KELUAR



EKSPORTIR


Pembayaran Bea Keluar paling lambat saat PEB didaftarkan ke Kantor Pabean



Bank

- Eksportir bertanggung jawab atas Bea Keluar
- Menghitung sendiri Bea Keluar
- Apabila eksportir tidak ditemukan dan pengurusan PEB dikuasakan ke PPJK, maka tanggung jawab Bea Keluar **beralih ke PPJK**

PEMERIKSAAN FISIK BARANG EKSPOR TERKENA BEA KELUAR



PEMERIKSAAN FISIK BARANG EKSPOR TERKENA BEA KELUAR



Dalam hal barang ekspor yang dikenakan Bea Keluar berpotensi masuk dalam barang larangan dan/atau pembatasan ekspor, persetujuan ekspor belum dapat diberikan sampai diterima hasil pengujian laboratoris




Dalam hal barang ekspor yang dikenakan Bea Keluar dilakukan uji laboratorium, NPE dapat diterbitkan tanpa harus menunggu hasil uji laboratorium.

Tidak menghilangkan pengenaan sanksi pidana dan/ atau sanksi administrasi dalam hal berdasarkan hasil pengujian laboratoris terdapat kesalahan jenis barang.



PENETAPAN



PENETAPAN KEMBALI

DITETAPKAN DALAM HAL

- Berdasarkan hasil penelitian ulang PEB; atau
- Hasil pelaksanaan audit kepabeanan.

Penetapan kembali BK (SPKPBK) Oleh Dirjen Bea Cukai

Kekurangan pembayaran BK dan/atau sanksi administrasi berupa denda yang terutang wajib dibayar

Jika melewati batas waktu :

- Dikenai bunga sebesar 2% setiap bulan dari jumlah yang terutang untuk paling lama 24 bulan dan bagian bulan dihitung 1 bulan;
- Pemblokiran akses kepabeanan;
- Penagihan sesuai ketentuan pengelolaan piutang negara

Tanggal PEB

2 tahun

60 hari

Sidang banding

Eksportir dapat mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak

Ketentuan mengenai Keberatan atau Banding dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keberatan di bidang kepabeanan

PENAGIHAN AKIBAT PUTUSAN BANDING ATAU PENINJAUAN KEMBALI

Dalam hal putusan banding atau peninjauan kembali menyebabkan.....

KELEBIHAN PEMBAYARAN BK

Eksportir dapat mengajukan pengembalian BK sebesar kelebihannya sesuai ketentuan pengembalian Bea Keluar

KEKURANGAN PEMBAYARAN BK

Eksportir wajib melunasi kekurangan pembayaran BK sesuai putusan banding atau peninjauan kembali

Jika melewati batas waktu :

- Pemblokiran akses kepabeanan; dan
- Penagihan sesuai ketentuan pengelolaan piutang negara

30 HARI



EKSPORTIR

wajib melunasi kurang bayar BK dan/atau sanksi administrasi berupa denda



KEPALA KANTOR

Dalam rangka penagihan, menerbitkan Surat Penetapan Pelaksanaan Putusan

Terima **Kasih**



DIREKTORAT TEKNIS KEPABEANAN